



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 102/IMS-SK/VIII/2017/C

Tentang

### **Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu UD RAHMAT TANJUNG**

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI Nomor : 102/IMS-SK/V/2017 tentang Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu UD RAHMAT TANJUNG, tanggal 06 Mei 2017.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor IMS-SLK-164 atas nama UD RAHMAT TANJUNG tanggal terbit 10 Mei 2016.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. UD RAHMAT TANJUNG tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) UD RAHMAT TANJUNG dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 6 Agustus 2017

Direktur

Dwi Harsono